



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surikan Alias Anto Bin Sapiyo Alm.
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karaban RT.02 RW.04, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surikan Alias Anto Bin Sapiyo Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agustin Setyo Budi Bin Supaman
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Plangitan RT.06 RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agustin Setyo Budi Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SURIKAN Bin SAPIYO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUSTIN SETYO BUDI Bin SUPARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **SURIKAN Bin SAPIYO (Alm)** dan Terdakwa II **AGUSTIN SETYO BUDI Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Pick Up, nomor Register K 9074 DS, merk Suzuki , Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, warna hitam berikut kuncinya;-
 - 1 (satu) lembar STNK(surat tanda nomor kendaraan)Unit KBM Pick up nomor Register K 9074 DS, merk Suzuki , Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, warna hitam atasnama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 kec. Gembong Kab. Pati;-
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama Dian Wifka Anggara.
 - 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel berikut mesin diesel. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin mixer pengaduk cor(molen) berikut mesin diesel. Dikembalikan kepada pemiliknya Pihak dari Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yang diwakili oleh Kepala Desa Tondomulyo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **SURIKAN Bin SAPIYO (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUSTIN SETYO BUDI Bin SUPARMAN** dan Sdr. **PUJI INDRIATNA Bin GIARTO** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Sawah Turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati, atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pati," *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam hari , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 22.30 Wib dating terdakwa II. AGUSTIN SETYO BUDI dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO kerumah terdakwa I. di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati kemudian Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO berkata “*ayo do njupu krosok molen nek sampan mengko do didol sekilone payu 6.000 (nemewu) lumayan iku bobote rong pental (2 pental)*” (“*ayo kita ambil barang bekas molen di Pencil nanti kita jual satu kilo terjual 6.000 (enamribu) lumayan itu beratnya 2 Kwintal (dua kwintal)*). Sekitar pukul 23.15 Wib terdakwa I SURIKAN bersama dengan terdakwa II AGUSTIN SETYO BUDI dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO, Selanjutnya berangkat menggunakan mobil Suzuki pick up wama hitam NoPol : K 9074 DS yang sebelumnya telah terdakwa I SURIKAN rental dan yang mengemudi / menyetir adalah Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO karena yang mengetahui lokasinya adalah Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO karena pada siang hari Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO yang bekerja sebagai pencari rosok sudah menyurve lokasi tersebut, sesampainya dilokasi sekitar pukul 23.30 Wib mobil yang para terdakwa gunakan dimasukan ke area sawah di Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati kemudian mobil di mundurkan oleh Sdr. PUJI INDARTO bin GIARTO kemudian para terdakwa bertiga turun kemudian kami membuka terpal penutup1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut kemudian1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange dengan mesin deisel kami angkat bertiga keatas bak mobil pick up setelah itu 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel diikat/ditali Sdr. PUJI INDARTO bin GIARTO kemudian kami bertiga pulang menuju Gudang terdakwa I di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati setelah itu 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange dengan mesin deisel terdakwa turunkan digudang milik terdakwa I setelah itu terdakwa II AGUSTIN SETYO BUDI dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO pulang, belum sempat menjual 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel hasil curian tersebut terdakwa I dan terdakwa II dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO di tangkap oleh anggota Resmob Polres Pati kemudian dibawa Kapolsek Jakenan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut pemerintahan Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kab. Pati mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Yahya bin Sutoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib saksi di telpon oleh Kundori pekerja proyek yang mengatakan bahwa mesin mixer molen milik Desa Tondomulyo, Kec. Jakenan, Kabupaten pati telah hilang;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel adalah milik Pemerintahan Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati ataupun saksi sebagai Kepala Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel, yang hilang selain warna orange adalah mempunyai ciri kusus roda di ganti dengan roda mobil pick up/brondol. –
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut namun saksi baru mengetahui setelah dikabari dan diberitahu oleh pihak Kepolisian dari Polsek Jakenan bahwa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel milik pemerintah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yang hilang telah ditemukan dan bahwa yang mengambi/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel adalah 2 (dua) Orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm), dan -Sdr. AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN,
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SURIKAN Bin SAPIYO (alm) dan Sdr. AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Posisi atau letak 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel pada waktu sebelum hilang adalah berada di Sawah bengkok Kepala Desa turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati digunakan untuk proyek pembuatan jembatan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat/sebelumnya tidak ada seseorang yang meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/pemerintah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB sebelum 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel hilang barang tersebut digunakan oleh pekerja proyek untuk membangun jembatan setelah selesai digunakan oleh pekerja proyek 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel ditutupi dengan terpal supaya aman;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut setelah ditelfun oleh pekerja proyek Sdr. KUNDORI bin YAMIN(alm);
 - Bahwa setelah mendapat telfun dari Sdr.KUNDORI bin YAMIN(alm) bahwa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel hilang kemudian saksi ke TKP dan berusaha mencari di sekitar tempat kejadian akan tetapi tidak ketemu;
 - Saksi menerangkan sebetulnya saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dengan cara bagaimana hilangnya 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel akan tetapi setelah diberitahu penyidik bahwa hilangnya 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB dengan cara 3(tiga) orang pelaku mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel kemudian dinaikan keatas bak mobil pick up kemudian di bawa ke gudang Di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pemerintahan Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kab. Pati mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil mesin mixer molen milik pemerintah desa Tondomulyo tidak mendapat ijin dari saksi selaku kepala Desa Tondomulyo;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Kundhori Bin Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian mesin mixer milik pemerintah desa Tondomulyo;
- Bahwa pada awalnya tanggal 28 Oktober 2021 saksi bersama 4 orang mendapat pekerjaan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung persawahan dalam mengerjakan proyek tersebut menggunakan mesin mixer molen untuk pengadukan cor, setelah selesai digunakan kemudian ditutupi terpal supaya aman, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 wib para pekerja mulai bekerja merancang besi untuk penguat jembatan sekitar pukul 13.00 wib, mau menggunakan mesin mixer molen pengecoran kemudian membuka terpal ternyata mesin mixer molen sudah hilang kemudian saksi melaporkan kepada kepala desa, kemudian saksi bersama pekerja melakukan mencari disekitar lokasi tidak menemukan;
- Bahwa mesin mixer warna orange dengan mesin disel, ciri khusus roda diganti dengan roda mobil pick up.
- Bahwa mesin mixer / molen berada di sawah bengkok kepala desa turut Dukuh Sampang Desa Tondonegoro, Kec. Jakenan, Kab. Pati.
- Bahwa mesin mixer molen tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung persawahan;
- Bahwa akibat kejadian pencurian mesin mixer molen tersebut, pihak pemerintah desa Tondomulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ahmad Anwar bin Kasnawi Nur Salim** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian mesin mixer molen milik pemerintah desa Tondomulyo yang terjadi pada hari senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 bertempat di jalan sawah turut dukuh sampang desa Tondomulyo Kec. Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada awalnya tanggal 28 Oktober 2021 saksi bersama 4 orang mendapat pekerjaan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung persawahan dalam mengerjakan proyek tersebut menggunakan mesin mixer molen untuk pengadukan cor, setelah selesai digunakan kemudian ditutupi terpal supaya aman, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 wib para pekerja mulai bekerja merancang besi untuk penguat jembatan sekitar pukul 13.00 wib, mau menggunakan mesin mixer molen pengecoran kemudian membuka terpal ternyata mesin mixer molen

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang kemudian saksi melaporkan kepada kepala desa , kemudian saksi bersama pekerja melakukan mencari disekitar lokasi tidak menemukan ;

- Bahwa pemilik mesin mixer molen tersebut adalah pemerintah desa Tondomulyo, kec. Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa mesin mixer warna orange dengan mesin disel, ciri khusus roda diganti dengan roda mobil pick up .
- Bahwa mesin mixer / molen berada di sawah bengkok kepala desa turut Dukuh Sampang Desa Tondonegoro , Kec. Jakenan , Kab. Pati.
- Bahwa mesin molen tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung perasawahan;
- Bahwa mesin mixer molen tersebut dibeli dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian pencurian mesin mixer molen tersebut, pihak pemerintah desa Tondomulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Puji Indriatna bin Giarto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian mesin mixer molen milik pemerintah desa Tondomulyo yang terjadi pada hari senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 bertempat di jalan sawah turut dukuh sampang desa Tondomulyo Kec. Jakenan, Kabupaten Pati;
- Pada awalnya saksi sedang melewati dipersawahan didesa Tondomulyo melihat ada mesin mixer molen yang ditutupi perpal kemudian saksi kerumah Agustin Setyo Budi di Desa Plangitan bilang ayo podo njupuk rosok moleh nek Samp[ang mengko didol sekilone Rp. 6.000.000,- bebanya sekitar 2 kwintal kudu gowo mobil , kemudian mengajak Surikan kemudian sekitar pukul 23.30 wib berangkat menggunakan mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol K- 9074 DS yang telah dirental Surikan menuju lokasi setelah sampai di sawah di Dukuh Sampang Desa Tondomulyo , Kec. Jaken kemudian bertiga turun membuka perpal dan lalu mengangkat bertiga ke atas bak mobil pick up setelah itu pulang menuju Gudang Surikan di Desa Ketip , Kec. Juwana , Kab. Pati , kemudian saksi pulang kerumah .
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama dengan Surikan , Agustin Setyo Budi .
- Bahwa mesin mixer molen tersebut belum sempat dijual ditangkap polisi .

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan survei terhadap barang yang mau diambil dan berperan mengangkat keatas bak mobil pick up dan menyetir mobil menuju lokasi.
- Bahwa kemudian Surikan merental mobil Suzuki pick up warna hitam nopol K 9074 DS yang digunakan untuk mengangk t mesin mixer molen wama orange , dan berperan mengangkat keatas bak mobil pick up
- Bahwa Agustin Setyo Budi berperan mengangkat keatas bak mobil pick up .
- Mobil Suzuki pick up adalah mobil rental yang sebelumnya disewa Surikan dari daerah Sempir , Kec. Pati .
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melaukan pencurian adalah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi bersama dengan para Terdakwa pernah mengambil mesin mixer molen didekat ruko-ruko wilayah Jaken dan hasil curian dijual di daerah Jekulo , Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil .
- Bahwa pada waktu mengambil mesin mixer molen di wilaya Jakenan - Pucakwangi dijual dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil , dan pada waktu mengambil tangga tlester di wilayah Desa Tondomulyo , Jakenan ditempat penggilingan padi dijual daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil , dan pada waktu mengambil cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.900.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.200.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil , dan pada waktu mengambil gentong moleh di desa Tlogoayu , Kec. Gabus di jual di daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.600.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.200.000, dan pada waktu mengambil medsin molen di Ds Pekalongan , Kec. Winong , Pati dijual di daerah Jekulo , Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil .
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengambil 1 (satu) Unit mesin Mixer pengaduk cor (molen) wama orange berikut mesin diesel Milik Pemerintah desa Tondomulyo , Kec. Jakenan , Kb. Pati.
- Bahwa Mesin mixer warna orange dengan mesin disel , ciri khusus roda diganti dengan roda mobil pick up .

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mesin mixer / molen berada di sawah bengkok kepala desa turut Dukuh Sampang Desa Tondonegoro , Kec. Jakenan , Kab. Pati.
- Bahwa mesin molen tersebut digunakan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung persawahan , dan tidak ada orang yang menunggui mesin tersebut;
- Bahwa pada waktu mengambil mesin molen tersebut tidak ada ijin dari pemerintah desa Tondomulyo;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Sunarto bin Sapiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan para Terdakwa pada Hari Kamis , tanggal 25 Nopember 2021 , 19.00 wib , di jalan desa Plangitan , Kec. Pati , Kab. Pati.
- Bahwa para Terdakwa mengambil mesin mixer molen pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di jalan Sawah Turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati,
- Bahwa yang melakukan pencurian mesin mixer molen tersebut adalah Saksi Puji Indriatna, Agustin Setyo Budi;
- Bahwa Mesin molen belum dijual berada di Gudang milik Surikan .
- Bahwa saksi Puji Indriatna melakukan surfe terhadap barang yang mau diambil dan berperan mengangkat keatas bak mobil pick up dan menyetir mobil menuju lokasi, Terdakwa Surikan merental mobil Suzuki pick up warna hitam nopol K 9074 DS yang digunakan untuk mengangkt mesin mixer molen warna orange , dan berperan mengangkat keatas bak mobil pick up dan Terdakwa Agustin Setyo Budi berperan mengangkat keatas bak mobil pick up .
- Bahwa Mobil Suzuki pick up adalah mobil rental yang sebelumnya disewa rental oleh Surikan dari daerah Semampir , Kec. Pati yaitu milik pak De alamat Desa Semampir , Kec. Pati dengan sewa selama 5 hari dengan sewa perharinya Rp. 300.000,- .
- Bahwa sebelum kejadian ini para Terdakwa juga pernah mengambil mesin mixer molen didekat ruko-ruko wilayah Jaken dan hasil curian dijual di daerah Jekulo , Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil, mengambil mesin mixer molen di wilayah Jakenan - Pucakwangi dijual dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil mengambil tangga tlester di wilayah Desa Tondomulyo , Jakenan ditempat penggilingan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi dijual daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil, mengambil cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.900.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.200.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil, mengambil gentong moleh di desa Tlogoayu, Kec. Gabus di jual di daerah Jekulo Kudus dengan harga Rp.600.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.200.000, mengambil medsin molen di Ds Pekalongan, Kec. Winong, Pati dijual di daerah Jekulo, Kudus dengan harga Rp.1.200.000,- dan dibagi tiga orang masing-masing dapat Rp.300.000,- sedangkan yang Rp.300.000,- untuk sewa mobil.

Barang berupa apa yang diambil para terdakwa ?

- Bahwa para Terdakwa 1 (satu) Unit mesin Mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel yang merupakan milik Pemerintah desa Tondomulyo, Kec. Jakenan, Kb. Pati.
- Bahwa Mesin mixer warna orange dengan mesin disel, ciri khusus roda diganti dengan roda mobil pick up.
- Bahwa Mesin mixer / molen berada di sawah bengkok kepala desa turut Dukuh Sampang Desa Tdonegoro, Kec. Jakenan, Kab. Pati. Yang digunakan untuk mengerjakan proyek jembatan penghubung persawahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Unit KBM PICK UP Nomor Registrasi K-9074-DS. Merk SUZUKI, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ216386, Nomor Mesin K15BT-1245996, tahun 2021 warna hitam berikut kuncinya; 1 (satu) Unit mesin Mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Dian Wifkha Anggara**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Pick up nomor registrasi K-9074-DS SUZUKI Noka: MHYHDC61TMJ216386, Nosin: K15BT 1245996, tahun 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 Terdakwa Surikan telah menyewa mobil Suzuki Pick up No. Pol K-9074 DS milik saksi selama 5 hari dengan harga sewa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mobil milik saksi tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SURIKAN bin SAPIYO (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN(alm) ditangkap Anggota Resmob Polres Pati pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Jalan Desa, turut Ds. Plangitan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikarenakan telah mengambil/mencuri barang milik orang lain;
- Terdakwa bersama Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN(alm) mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel tersebut pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel diambil dengan Terdakwa angkat dengan AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN menggunakan tangan kemudian di naikan keatas bak mobil pick up kemudian di bawa ke gudang Terdakwa di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK atas nama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK atas nama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dari orang bernama PAKDE karena Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya alamat Ds. Semampir Kec. Pati Kab. Pati Terdakwa sewa selama 5 hari dengan biaya sewa perharil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa bahwa Selain bersama dengan Terdakwa . AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN, laki-laki, 35th, islam, Wirasata, alamat Desa Plangitan RT. 06 RW. 02 Kecamatan PatiKab. Pati Terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO lahir di Pati, 20 Oktober 1982, umur 39 tahun agama islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Dukuh Bapoh RT.04 RW01 Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yaitu:
- Terdakwa berperan merental mobil pick up wama hitam No. Pol : K 9074 DS yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama dengan AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan Saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up Sdr AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama-sama dengan Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up. Peran Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO yaitu melakukan surfe terhadap barang yang mau diambil/dicuri pada waktu siang hari, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange dengan mesin deisel keatas bak mobil pick up dan berperan menyetir/mengemudi mobil pick up menuju kelokasi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel yang Terdakwa ambil/curi bersama dengan Sdr. AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati akan tetapi setelah diberi tahu penyidik Terdakwa tahu bahwa barang tersebut milik pemerintah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati tidak meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah untuk di jual Kembali dan uang hasil dari penjualan barang hasil curian tersebut di bagi bertiga untuk kebutuhan hidup sehari hari akan tetapi belum sampai terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Resmob Polres Pati;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati Terdakwa bersama dengan Sdr. AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO pernah mengambil/mencuri ditempat lain yaitu :
 1. Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di wilayah Jaken dekat rukorukodi jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



- ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
2. Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel diwilayah Jakenan di areal perumah Jl. Jakenan – Pucakwangi turut desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kab. Pati dijual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)dan uang hasil penjualan di bagi i tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 3. Mengambil/mencuri tangga tleser di wilayah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati di depan tempat penggilingan padi di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 4. Mengambil/mencuri cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 5. Mengambil/mencuri gentong molen di Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu);
 6. Mengambil/mencuri molen di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin.
2. Terdakwa **AGUSTIN SETYO BUDI bin SUPARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SURIKAN bin SAPIYO(alm) ditangkap Anggota Resmob Polres Pati pada hari kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Jalan Desa, turut Ds. Plangitan RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikarenakan telah mengambil/mencuri barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama SURIKAN bin SAPIYO(alm) mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel Dengan cara 1(satu) unit mesin mixer pengaduk cor(molen) warna orange dengan mesin diesel Terdakwa angkat dengan SURIKAN bin SAPIYO(alm) menggunakan tangan kemudian di naikan keatas bak mobil pick up kemudian di bawa ke gudang Sdr. SURIKAN di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama . SURIKAN bin SAPIYO(alm) mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel menggunakan tangan kosong dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK atas nama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa bersama. SURIKAN bin SAPIYO(alm) mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK atas nama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang sebelumnya disewa oleh SURIKAN bin SAPIYO(alm) dari Ds. Semampir Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa Selain bersama dengan SURIKAN bin SAPIYO(alm), laki-laki, 37th, islam, Wirasata, alamat Desa Karaban RT. 02 RW. 04 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati saya mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO lahir di Pati, 20 Oktober 1982, umur 39 tahun agama islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Dukuh Bapoh RT04 RW01 Desa Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yaitu:
 - Terdakwa berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama-sama dengan Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up- Peran Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) yaitu merental mobil pick up warna hitam No. Pol : K 9074 DS yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama dengan saya dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up;
 - Bahwa peran saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO yaitu melakukan surfe terhadap barang yang mau diambil/dicuri pada waktu siang hari, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel keatas bak mobil pick up dan berperan menyetir/mengemudi mobil pick up menuju ke lokasi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel yang Terdakwa ambil/curi bersama dengan Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati akan tetapi setelah diberi tahu penyidik Terdakwa tahu bahwa barang tersebut milik pemerintah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Terdakwa SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah untuk di jual Kembali dan uang hasil dari penjualan barang hasil curian tersebut di bagi bertiga untuk kebutuhan hidup sehari hari akan tetapi belum sampai terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Resmob Polres Pati;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Selain mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati tersangka bersama dengan Sdr. SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan Sdr. PUJI INDRIATNA bin GIARTO pernah mengambil/mencuri ditempat lain yaitu :
 1. Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di wilayah Jaken dekat ruko-rukodi jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 2. Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di wilayah Jakenan di areal rumah Jl. Jakenan – Pucakwangi turut desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kab. Pati dijual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi i tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 3. Mengambil/mencuri tangga tleser di wilayah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati di depan tempat penggilingan padi di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;

4. Mengambil/mencuri cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan beli bensin;
5. Mengambil/mencuri gentong molen di Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu);
6. Mengambil/mencuri molen di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Pick Up, nomor Register K 9074 DS, merk Suzuki , Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, warna hitam berikut kuncinya;-
- 1 (satu) lembar STNK(surat tanda nomor kendaraan)Unit KBM Pick up nomor Register K 9074 DS, merk Suzuki , Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, warna hitam atasnama DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 kec. Gembong Kab. Pati;-
- 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange berikut mesin diesel berikut mesin diesel. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin mixer pengaduk cor(molen) berikut mesin diesel. Dikembalikan kepada pemiliknya Pihak dari Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yang diwakili oleh Kepala Desa Tondomulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, para terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Puji Indriatna bin Giarto telah mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel milik pemerintah desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

- Bahwa para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel dengan cara 1(satu) unit mesin mixer pengaduk cor(molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut diangkat oleh para Terdakwa menggunakan tangan kemudian di naikan keatas bak mobil pick up Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, kemudian di bawa ke gudang Terdakwa SURIKAN di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati sebelum dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK adalah milik DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa peran para Terdakwa bersama dengan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yaitu:
- Terdakwa Agustin berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama-sama dengan Terdakwa SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up- Peran . SURIKAN bin SAPIYO(alm) yaitu merental mobil pick up warna hitam No. Pol : K 9074 DS yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama dengan Ag ustin dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up;
- Bahwa peran saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO yaitu melakukan survei terhadap barang yang mau diambil/dicuri pada waktu siang hari, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel keatas bak mobil pick up dan berperan menyetir/mengemudi mobil pick up menuju ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa bersama dengan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah untuk di jual Kembali dan uang hasil dari penjualan barang hasil curian tersebut di bagi bertiga untuk kebutuhan hidup sehari hari akan tetapi belum sampai terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Resmob Polres Pati-;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati para Terdakwa dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO pernah mengambi/mencuri ditempat lain yaitu :
 - Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel diwilayah Jaken dekat ruko-rukodi jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin. ---
 - Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel diwilayah Jakenan di areal perumah Jl. Jakenan – Pucakwangi turut desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kab. Pati dijual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi i tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin. -----
 - Mengambil/mencuri tangga tleser di wilayah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati di depan tempat penggilingan padi di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin.

- Mengambil/mencuri cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan beli bensin
- Mengambil/mencuri gentong molen di Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-.(dua ratus ribu)-
- Mengambil/mencuri molen di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin.

- Bahwa atas kejadian pencurian mesin mixer molen milik pemerintah desa Tondomulyo, pihak pemerintah desa Tondomulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Surikan bin Sapiyo (alm) dan Agustin Setyo Budi bin Suparman sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terdakwa Surikan bin Sapiyo (alm) dan Agustin Setyo Budi bin Suparman adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, para terdakwa bersama dengan saksi Puji Indriatna bin Giarto telah mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange dengan mesin diesel milik pemerintah desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa para Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange dengan mesin diesel dengan cara 1(satu) unit

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mixer pengaduk cor(molen) warna orange dengan mesin diesel tersebut diangkat oleh para Terdakwa menggunakan tangan kemudian di naikan keatas bak mobil pick up Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, kemudian di bawa ke gudang Terdakwa SURIKAN di Desa Ketip Kec. Juwana Kab. Pati sebelum dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam No. Pol : K 9074 DS, tahun 2021, Noka : MHYHDC61TMJ216386, Nosin : K15BT-1245996, STNK adalah milik DIAN WIFKHA ANGGARA alamat Desa ketanggan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
- Bahwa peran para Terdakwa bersama dengan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati yaitu:
- Terdakwa Agustin berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama-sama dengan Terdakwa SURIKAN bin SAPIYO(alm) dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up- Peran . SURIKAN bin SAPIYO(alm) yaitu merental mobil pick up warna hitam No. Pol : K 9074 DS yang akan digunakan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel bersama dengan Ag ustin dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO keatas bak mobil pick up;
- Bahwa peran saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO yaitu melakukan survei terhadap barang yang mau diambil/dicuri pada waktu siang hari, dan berperan mengangkat 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin deisel keatas bak mobil pick up dan berperan menyetir/mengemudi mobil pick up menuju ke lokasi;
- Bahwa para Terdakwa bersama saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa bersama dengan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual Kembali dan uang hasil dari penjualan barang hasil curian tersebut di bagi bertiga untuk kebutuhan hidup sehari hari akan tetapi belum sampai terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Resmob Polres Pati-;

- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati adalah saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di sawah turut Dukuh Sampang Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati para Terdakwa dan saksi PUJI INDRIATNA bin GIARTO pernah mengambil/mencuri ditempat lain yaitu :
 - Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di wilayah Jaken dekat rukokodi jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 - Mengambil/mencuri 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange dengan mesin diesel di wilayah Jakenan di areal perumahan Jl. Jakenan – Pucakwangi turut desa Tanjungsari Kecamatan Jakenan Kab. Pati dijual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi i tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 - Mengambil/mencuri tangga tleser di wilayah Desa Tondomulyo Kec. Jakenan Kab. Pati di depan tempat penggilingan padi di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin;
 - Mengambil/mencuri cakar ayam di daerah Jaken di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan beli bensin;

- Mengambil/mencuri gentong molen di Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00.(dua ratus ribu);
- Mengambil/mencuri molen di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati di jual di daerah Kec. Jekulo Kab. Kudus laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan di bagi tiga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk sewa mobil dan beli bensin.

- Bahwa atas kejadian pencurian mesin mixer molen milik pemerintah desa Tondomulyo, pihak pemerintah desa Tondomulyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) secara melawan hukum karena mesin tersebut adalah milik Pemerintah desa Tondomulyo, kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tanpa dikehendaki atau seijin Pemerintah desa Tomdomulyo, kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas jelas bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Puji Indriatna bin Giarto dengan pembagian peran masing-masing, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin mixer pengaduk semen cor (molen) berkit mesin diesel. ;
- b. 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) warna orange berkit mesin diesel;

Karena merupakan milik Pemerintah desa Tondomulyo, Kec. Jakenan Kabupaten Pati maka haruslah dikembalikan kepada Pemerintah desa Tondomulyo, Kec. Jakenan Kabupaten Pati melalui saksi Nur Yaya bin Sutoyo selaku Kepala Desa Tondomulyo;

- c. 1(satu) unit KBM Pick up nomor registrasi K-9074-DS SUZUKI Noka: MHYHDC6ITMJ216386, Nosin: K15BT 1245996, tahun 2021 warna hitam berkit kuncinya;
- d. 1 (satu) lembar STNK unit KBM Pick up omor registrasi K-9074-DS SUZUKI Noka: MHYHDC6ITMJ216386, Nosin: K15BT 1245996, tahun 2021 atas nama Dian Wifkha Anggara, alamat Ds Ketangan RT 01, RW . Gembong, Kab. Pati

Karena milik saksi Dian Wifkha Anggara maka haruslah dikembalikan kepada saksi Dian Wifkha Anggara selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 d KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Surikan bin Sapiyo (alm) dan Terdakwa II Agustin Setyo Budi Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mesin mixer pengaduk semen cor (molen) berkit mesin diesel. ;
 - b. 1 (satu) unit mesin mixer pengaduk cor (molen) wama orange berikut mesin diesel;Dikembalikan kepada pemerintah desa Tondomulyo, Kec Jakenan, Kabupaten Pati melalui saksi Nur Yahya Sutoyo;
- c. 1(satu) unit KBM Pick up nomor registrasi K-9074-DS SUZUKI Noka: MHYHDC6ITMJ216386, Nosin: K15BT 1245996, tahun 2021 wama hitam berikut kuncinya;
- d. 1 (satu) lembar STNK unit KBM Pick up omor registrasi K-9074-DS SUZUKI Noka: MHYHDC6ITMJ216386, Nosin: K15BT 1245996, tahun 2021 atas nama Dian Wifkha Anggara, alamat Ds Ketangan RT 01, RW . Gembong, Kab. Pati
dikembalikan kepada saksi Dian Wifkha Anggara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 14 maret 2022, oleh kami, Emi Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. , Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29